SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/I/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 004/PP/04.2022 yang mengatur tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan Terkait Penggabungan, Penyatuan, dan Alih Bentuk Perguruan Tinggi Swasta serta Pemberian Surat Keputusan Konversi dan Cara Mendapatkan Sertifikat Akreditasi;
2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
3. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 876/E/O/2022 tentang Perubahan Nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Universitas Nasional di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
5. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil rapat pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN, UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK SEKALI

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2027.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Universitas Nasional, Jakarta dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sesuai Surat Keputusan Perubahan Nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Universitas Nasional di Jakarta yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Perubahan Nama yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Juni 2023

Ketua,

LAM Kes

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan